

Justisia Ekonomika

Jurnal Magister Hukum Ekonomi Syariah
Vol 6, No 1 tahun 2022 hal 428-439
EISSN: 2614-865X PISSN: 2598-5043

Website: <http://journal.um-surabaya.ac.id/index.php/JE/index>

ANALISIS KONSEP AKAD MURABAHAH DAN AKAD RAHN DALAM PRODUK EMAS ANTAM PADA PEGADAIAN SYARIAH CABANG SOLO BARU MENURUT HUKUM EKONOMI SYARIAH

Siti Nur Asia¹, Rizka², Imron Rosyadi³

^{1,2,3} Universitas Muhammadiyah Surakarta

e-mail : 200170003@student.ums.ac.id¹, rizka@ums.ac.id², imron.rosyadi@ums.ac.id³

Abstract

This research was conducted with the aim of analyzing the concept of murabahah and rahn in Antam's gold product at the new solo branch of Islamic pawnshops and analyzing the suitability of the application of murabahah and rahn with the DSN-MUI Fatwa, this type of research is qualitative descriptive with a phenomenological approach, collecting techniques The data in this study are observation, interviews and documentation. Information examination strategies utilizing information decrease, information show, and ends. The aftereffects of this study show that: 1) the idea of murabahah in selling Antam's gold items at the new performance part of Islamic second hand stores contains the idea of murabahah lil amiir bis syria', a funding idea that rules the monetary act of Islamic Monetary Organizations contrasted with other supporting ideas. Then there are two types of murabahah , to be specific: a murabahah along with a rahn (acquisition of gold with a portion framework) and a murabahah alongside a wakalah (acquisition of addressed gold). 2) the concept of the rahn contract qard with Antam's gold as collateral at the new solo branch of the sharia pawnshop has three contracts, namely: the qard in providing loans, then rahn in holding gold collateral, and ijarah as maintenance services for the pawned goods. 3) the implementation of murabahah and rahn is in accordance with the Fatwa of DSN MUI, both Fatwa No.04/DSN-MUI/IV/2000 concerning murabahah and Fatwa No.25/DSN-MUI/III/2002 about rahn.

Keywords: *Concept, Murabahah, Rahn, Noble Gold Products, DSN MUI.*

A. PENDAHULUAN

Sebagai usaha untuk memenuhi kebutuhan hidup dalam keseharian masing-masing atau setiap orang memiliki cara yang berbeda dalam mengatasinya. Ragam kebutuhan yang dimaksud yakni berupa pembelian, peminjaman dan barter. Diluar

cara-cara tersebut, manusia dalam memenuhi kebutuhannya juga dapat melakukan dengan cara lain, salah satunya dengan gadai. Dalam pengertiannya gadai yakni dapat diartikan sebagai adanya hak perbendaan yang mana mengatas namakan kepemilikan dari orang lain yang dijadikan dalam perjanjian dengan

penyerahan bezit atas benda tertentu dengan adanya tujuan sebagai pelunasan hutang.

Di Solo Baru terdapat salah satu lembaga yang mana menyediakan transaksi gadai yaitu pegadaian syariah. Dalam praktiknya, pegadaian syariah lebih didominasi oleh masyarakat dengan golongan perekonomian yang rendah yang kurang diperhatikan oleh lembaga keuangan yang mana membutuhkan dana dengan waktu singkat juga mudah.

Dalam transaksinya, sistem gadai syariah selalu menekankan tidak adanya riba dalam transaksi yang dilakukan, karena tidak adanya pungutan bunga akan meminjamannya. *Ar-Rahn* yakni bermaksud pada penahanan akan salah satu harta dari peminjam yang mana disebutkan sebagai jaminan.

Layanan dalam pegadaian syariah yang ada di Solo Baru yang mana menggunakan emas sebagai salah satu barang gadainya, bagi nasabah yang memang membutuhkan dana secara cepat juga mudah mereka dapat dengan langsung mendatangi pegadaian syariah untuk menggadaikannya. Salah satu produk yang disediakan oleh Pegadaian Syariah Solo Baru yakni menawarkan emas batangan yang dapat dimiliki dengan teknik pembayaran angsuran atau tunai.

Berdasarkan pada Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (MUI) No.77/DSN-MUI/V/2010 yang di tentang bahasan terkait aturan transaksi penjualan maupun pembelian emas yang dilakukan tidak secara tunai, transaksi tersebut baik dilakukan dengan menerapkan sistem biasa atau dengan sitem *Murabahah* adalah diperbolehkan atau dengan istilah lain yakni mubah jaiz, transaksi tersebut dilakukan

selama barang yang dijadikan sebagai alat tukar tidak memiliki sifat resmi.

Dalam sistemnya, bilamana hendak membeli emas namun pembayarannya dilakukan dengan tidak secara tunai hukumnya diperbolehkan untuk ditetapkan sebagai jaminan atau yang dikenal dengan istilah *Rahn*, namun emas yang demikian tidak diperbolehkan untuk kembali diperjualbelikan ataupun menjadi objek akan sebuah akad lain yang menyebabkan adanya perpindahan dalam kepemilikannya. Dalam praktek akad yang digunakan pada produk ini adalah murabahah dengan jaminan yang diikat oleh akad rahn¹

Pegadaian Syariah Solo Baru menerapkan prinsip juga kaidah yang sesuai dengan ekonomi syariah. Salah satu fasilitas yang juga ditawarkan oleh pihak Pegadaian Syariah Solo Baru yakni berkaitan dengan pembiayaan kepemilikan emas yang mana juga membantu para nasabahnya untuk pembiayaan bilamana hendak memiliki atau membeli emas batangan secara mudah jika ditinjau dari segi syarat dan memberikan keuntungan yang mana akad *Murabahah*.

Mudarahah adalah akad kerjasama bisnis antara dua pihak dimana pihak pertama (shohibul maal) menyediakan modal, sedangkan pihak kedua menjadi pengurus (mudharib).²

Berdasarkan Undang-Undang No.21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah memberikan definisi tentang murabahah dalam penjelasan Pasal 19 ayat (1), menurut penjelasan Pasal 19 ayat (1) yang dimaksud dengan akad murabahah adalah akad pembiayaan suatu barang dengan menegakkan harga belinya kepada pembeli dan pembelimembayarnya dengan harga

¹ Nurjadidah AS. 2020. Implementasi Akad Murabahah Dan Rahn Pada Produk Cicil Emas Di Bank Syari'ah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Subang Jurnal Ekonomi Islam Dan Bisnis Perbankan

² Dewantara A, et all. 2020. Influence Analysis Of Mudharabah, Musharakah, And Murabahah Financing To Profitability Of Sharia Commercial Bankin Indonesia 2016-2019 With Non-Performing Financing Asintervening Variable. Islamiconomic Journal

yang lebih sebagai keuntungan yang disepakati.³

Murabahah merupakan pembiayaan saling menguntungkan yang dilakukan oleh shahibulmaal dengan pihak yang membutuhkan melalui transaksi jual beli dengan penjelasan bahwa harga pengadaan barang dan harga jual terdapat nilai lebih yang merupakan keuntungan.⁴

Pembiayaan murabahah adalah penyedia dana atau tagihan oleh bank syariah untuk transaksi jual beli barang sebesar harga pokok ditambah dengan margin/keuntungan berdasarkan kesepakatan dengan nasabah yang harus membayar sesuai dengan akad⁵

Prinsip murabahah banyak diterapkan dalam pembiayaan pengadaan barang konsumtif dan investasi. Skema ini paling banyak digunakan karena sederhana. Skema pembiayaan murabahah sangat berguna bagi seseorang yang membutuhkan barang secara mendesak tetapi kekurangan dana. Pembelian barang tersebut dapat dibayar secara tunai, cicilan, atau tanggungan, sesuai kemampuan keuangan pembeli. Namun pada umumnya nasabah memilih metode pembayaran secara cicilan.⁶

Dengan demikian, berdasar pada uraian yang ada, penulis menghendaki untuk menyusun sebuah tesis yang mana berfokus Pada “Analisis Konsep Akad *Murabahah* Dan Akad *Rahn* Dalam Produk Emas Antam Pada Pegadaian Syariah Cabang Solo Baru.” Berdasarkan uraian tersebut, rumusan permasalahan yang diangkat yaitu: pertama, bagaimana konsep akad *murabahah* dalam penjualan produk emas antam pada pegadaian syariah cabang solo baru? Kedua, bagaimana konsep akad *rahn* dalam akad *qardh* dengan emas antam sebagai jaminan

pada pegadaian syariah cabang solo baru? Ketiga, apakah penerapan akad *murabahah* dan akad *rahn* tersebut sudah sesuai dengan fatwa DSN MUI?

B. METODE PENELITIAN

Paradigma kualitatif adalah jenis paradigma yang diaplikasikan dalam riset ini. Sedangkan metode penelitian dalam riset ini yakni berjenis deskriptif yang mana mencakup keseluruhan data berupa kata tertulis dan uraian dari pengamatan yang telah dilakukan. Riset ini merupakan riset lapangan atau yang dikenal dengan *Field research*, secara sederhana *Field research* dipahami sebagai riset yang dilakukan oleh peneliti secara langsung dengan berangkat ke wilayah dimana sebuah fenomena benar-benar terjadi.

Pegadaian Syari'ah Solo Baru merupakan fokus pengamatan dari riset ini. Riset ini memakai Fenomenologi sebagai pendekatan penelitiannya, yakni sebuah pendekatan yang dilakukan dengan sungguh-sungguh atas suatu kejadian yang menarik perhatian.

Riset ini menetapkan beberapa metode pengumpulan data di lapangan yakni seperti observasi, dokumentasi, dan wawancara. Sedangkan data penelitian akan dianalisis yakni dimulai dengan mereduksi data lapangan yang didapatkan, selanjutnya data akan disajikan atau dengan kata lain penyajian data, terakhir yakni penarikan kesimpulan

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Konsep Akad *Murabahah* dalam Penjualan Produk Emas Antam di Pegadaian Syariah Cabang Solo Baru

³ Undang Undang Republic Indonesia No 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah

⁴ Habib Adjie Dkk. *Akta Perbankan Syariah*. Semarang. Pt Pustaka Rizki Putra, Cet Ke 1

⁵ Putri SB. 2019. Analisis Implementasi Akad Murahabah Dan Rahn Pada Produk Mulia Di Pegadaian Syariah Way Halim Bandar Lampung

⁶ Rahman, Abd Et All. 2020. Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Penerapan Akad Murabahah Pada Pembiayaan Pendidikan. *Jurnal Justitia Ekonomika*

Berdasarkan hasil riset di lapangan, yakni melalui kegiatan wawancara bersama bapak purwiyono yang statusnya sebagai pimpinan cabang pegadaian syariah di wilayah solo baru, bahwasannya Akad *Murabahah* yang diterapkan pada Produk Emas Mulia Antam direalisasikan dalam beragam kegiatan, yakni satu diantaranya adalah Pegadaian Syariah. Kegiatan tersebut secara sederhana dipahami sebagai suatu tindakan penyaluran dana yang diperuntukan bagi masyarakat sebagai sebuah fasilitas yang diberikan dalam hal pembelian emas, selain itu kegiatan tersebut juga handak mengubah budaya masyarakat tentang aktivitas penggadaian emas menjadi tindakan investasi emas. Pegadaian Syariah membarikan suatu penawaran produk mulia, yakni menjual emas logam mulia dengan kelengkapan sertifikat yang dikeluarkan oleh PT. Antam Logam Mulia, kebijakan transaksi yang diberikan yakni dapat dibayar dengan cara angsuran maupun tunai.

Pegadaian Syariah Solo Baru dalam operasionalnya juga menerapkan konsep *murabahah*, berdasarkan pernyataan yang diberikan oleh Purwiyono yang berstatus sebagai pimpinan pegadaian yaitu, pegadaian membeli barang (emas) kepada PT. Antam (sebagai *supplier*) berdasarkan pesanan klien. produk yang demikian dijual ke klien memakai harga dasar yang ditambahi dengan keuntungan sesuai kesepakatan awal perjanjian, yang kemudian akan dibayarkan oleh klien secara tunai atau angsuran. Jika membeli secara angsuran maka komoditas yang dibeli dalam bentuk emas digunakan sebagai cagaran/jaminan, untuk keperluan membayaran sisa hutang klien berdasarkan kesepakatan bersama yang sesuai dengan hukum syariah.

Berdasarkan pemaparan konsep diatas, bisa disimpulkan bahwa konsep yang digunakan adalah konsep *Murabahah Lil Amir Bis Syira'* dengan melibatkan sebanyak tiga pihak di dalamnya. Pihak-pihak tersebut

yakni (1) pihak dengan kewenangan memerintahkan untuk melakukan pembelian atas suatu komoditas (nasabah), (2) pihak yang berasal dari lembaga keuangan (pegadaian syariah), serta pihak terakhir yakni penjual komoditas atau yang dikenal dengan *supplier*. Jika ditinjau dari segi definisi maka *Murabahah Lil Amir Bis Syira'* secara sederhana dipahami sebagai pembiayaan yang diberlakukan secara dominatif dalam praktik keuangan yang berlaku di Lembaga Keuangan Syariah atau yang familiar dikenal dengan singkatan LKS, realisasi LKS terlihat tidak sama antara satu dengan yang lainnya, diketahui terdapat tiga macam pembiayaan *murabahah* yang diterapkan dalam LKS di seluruh Indonesia, secara detail bentuk pembiayaan tersebut yakni sebagai berikut, (1) tipe konsisten atas fiqih muamalah yang diyakini, praktik dari tipe ini yakni pembelian barang dilakukan lebih awal oleh pihak bank sebelum nantinya diserahkan atau dijual kepada nasabah, yakni harga awal ditambah dengan margin keuntungan yang telah disetujui antara nasabah dengan bank sebelumnya, (2) hampir sama dengan tipe pertama, namun status kepemilikan barang beralih secara langsung dari tangan *supplier* ke pihak kedua atau nasabah, untuk proses pembayaran pihak bank akan berhubungan secara langsung dengan *supplier*, (3) perjajian *murabahah* yang dilakukan secara langsung oleh pihak bank dengan nasabah.

Kesepakatan dan persetujuan antara pihak pegadaian dan klien dalam perjanjian *Murabahah* emas dengan prasyarat dan aturan yang disepakati, sebagaimana diatur pada Pedoman Badan Syariah Majelis Ulama Indonesia No.04/DSN-MUI/IV/2000 dalam putusan pertama poin ke sembilan yang secara ringkas berisi “Bilamana pihak pegadaian syariah memberikan kesempatan bagi nasabah atau mewakilkan dalam melakukan pembelian suatu barang yang asalnya dari pihak ketiga, maka praktik akad

jual beli *Murabahah* wajib dilaksanakan pasca barang yang dimaksud secara sah terbeli. Status barang yang telah dibeli secara sah milik Pegadaian Syariah yang membelinya”.

Berdasarkan hal itu, terdapat dua bentuk perjanjian *Murabahah* yang diberlakukan di program MULIA pada pegadaian syariah, secara jelas seperti berikut ini: 1). Perjanjian *Murabahah* dibarengi perjanjian *Rahn*, dipilih ketika klien melakukan pembelian emas dengan sistem cicilan; 2). Perjanjian *Murabahah* dibarengi perjanjian wakalah, dipilih ketika pembelian emas pada PT. Antam Logam Mulia oleh klien namun oleh pegadaian syariah transaksi tersebut diwakili. Bagi petugas Pegadaian Syariah regulasi formal pada Pedoman DSN No.04/DSN-MUI/IV/2000 memiliki arti: “(dalam *Murabahah* emas) pengiriman pengesahan atas praktik pembelian di PT. Antam Logam Mulia menjadi patokan telah terjadi pembelian oleh pihak Pegadaian Syariah. Meskipun tidak ada masukan dana, namun dengan adanya perjanjian wakalah itu berarti pihak pegadaian telah sepakat untuk membayar dengan klien sebagai perantaranya.” Tujuan perjanjian wakalah ialah sebagai bukti secara syar’i bahwa klien telah memperoleh dana tanggungan dan juga telah terjadinya proses pembelian emas di PT. Antam Logam Mulia.

Penulis menegaskan bahwa *murabahah* tidak lepas dari syarat dan rukun yang statusnya wajib dilakukan. Berdasarkan temuan di lapangan syarat dan rukun telah dijalankan oleh Pegadaian Syariah, detailnya yakni: (1) Secara pasti penjual dan pembeli diketahui keberadaannya. Penjual dalam hubungan ini diwakili oleh pegadaian syariah sedangkan pembeli diwakili oleh nasabah, hubungan yang terbangun disini mewajibkan sertiap pihak dinyatakan telah dewasa serta memahami hukum dan memiliki tanggung jawab saat akad *murabahah*, (2) *Sighat* atau sederhananya diketahui dalam bentuk lafaz

ijab dan qabul dalam transaksi. Praktik produk Mulia yang menerapkan akad *murabahah* dilakukan dengan perjanjian sebelumnya, yakni antara pihak pegadaian syariah dengan pihak selanjutnya atau nasabah, bahwasannya nasabah wajib taat dengan melengkapi syarat yang dibebankan oleh pegadaian syariah (3) Keberadaan barang yang hendak diperjualbelikan diketahui secara jelas. Praktik *murabahah* yang diterapkan dalam produk mulia memakai emas yang perolehannya didapatkan dari PT. Antam Logam Mulia, (4) Pemberitahuan mengenai nilai barang serta nilai keuntungan kepada nasabah. Pemberitahuan serta penjelasan terkait harga emas dilakukan oleh Pegadaian Syariah.

2. Konsep Akad *Rahn* dalam akad *Qardh* dengan emas antam sebagai jaminan pada Pegadaian Syariah Cabang Solo Baru

Konsep Akad *Rahn* yang diberlakukan di pegadaian solo baru, berdasarkan pernyataan yang diberikan oleh bapak Purwiyono yang statusnya sebagai pimpinan cabang ditahun 2021 mengenai sistematika pegadaian emas dari awal hingga akhir. Secara syariat akad *Rahn* wajib dilakukan dengan manaati rukun-rukun serta syarat yang melekat padanya, dua hal tersebut menjadi pembeda antara akad *Rahn* yang dilakukan di pegadaian Syariah dengan akad *Rahn* yang dilakukan di pegadaian konvensional. Akad *Rahn* yang diketahui harus dipraktikkan dengan rukun-rukun yang ada, secara jelas rukun yang dimaksud yakni *Rahin* yang diketahui keberadaannya atau orang yang menggadaikan barang dalam transaksi ini diketahui, *Murtahin* diartikan sebagai pihak yang mendapatkan gadai dalam hubungan tersebut, *Marhun* dapat diartikan sebagai barang yang dijamin, *Marhun* bih diartikan sebagai pinjaman, serta adanya sighthat atau disebut juga dengan sebutan ijab kabul dalam praktiknya.

Syarat beserta rukun yang meliputi Rahn dalam produk Mulia berhasil dipenuhi oleh Pegadaian Syariah, yakni: pertama, pihak yang melakukan akad disebut juga sebagai ar-Rahin dan Murtahin dalam produk mulia. Dalam hubungan ini rahin merupakan sebutan bagi nasabah, sedangkan murtahin dalam hubungan ini adalah pihak Pegadaian Syariah, kedua belah pihak merupakan orang dewasa serta memiliki akal yang sehat yakni yang faham atas hukum yang berlaku. Kedua, Sighat atau sederhananya diketahui dalam bentuk lafaz ijab dan qabul dalam transaksi. Kesepakatan telah terbangun antara kedua belah pihak yakni Nasabah dan Pegadaian Syariah guna merealisasikan akad rahn dalam konteks yang demikian, praktik ini dapat berhasil dilaksanakan dengan bukti persetujuan serta penandatanganan formulir dari Pegadaian Syariah di awal pembiayaan Produk Mulia yang dipraktikkan. Ketiga, Harta maupun dalam bentuk barang gadai atau disebut juga dengan istilah Marhun. Marhun yang digunakan dalam hubungan ini yakni emas milik nasabah yang didapatkan dari Produk Mulia. Keempat, pinjaman/Hutang atau yang dikenal dengan sebutan Marhun bih dalam masyarakat. Pengembalian hutang adalah wajib, yakni diserahkan dari diri nasabah untuk Pegadaian Syariah.

Berdasarkan hasil wawancara terhadap bapak purwiyono, *Rahn* atau yang disebut sebagai gadai syariah adalah satu dari beberapa produk yang dikeluarkan oleh pegadaian syariah, secara sederhana *rahn* dipahami sebagai produk gadai dengan sistem syariah di dalamnya, nasabah datang ke pegadaian syariah solo baru disertai barang jaminan berupa emas, setelah itu pihak pegadaian membuat taksiran atas

barang jaminan sejalan dengan kebijakan yang berlaku, setelah melakukan penaksiran dan nasabah menyetujui harga taksiran maka pihak nasabah akan menerima pinjaman sesuai kesepakatan pada saat melakukan penaksiran barang dan barang barang diserahkan ke pegadaian syariah sebagai jaminan, nasabah dikenakan biaya administrasi dan ijarah yaitu biaya pada saat menyetor barang dan untuk pemeliharannya. Kemudian nasabah wajib melunasi hutang *Qard* nya kepada pegadaian syariah sesuai tenggang waktu yang disepakati atau ditetapkan oleh kedua pihak yang bertransaksi, selain itu pegadaian syariah wajib mengembalikan barang yang di jaminkan nasabah apabila hutang telah dilunasi oleh nasabah. Saat pembayaran agunan hanya dikenakan 1% beban ujah (upah) dan biaya administrasinya dapat dibayar pada saat menerima uang pinjaman ataupun bisa dikurangi dari total pinjaman. Penaksir menentukan jumlah pinjaman berdasarkan jumlah marhun (agunan) yang nilai taksirannya dihitung dari harga pasar bahan baku, yaitu harga pasar pusat atau yang dikenal dengan istilah HPP dari emas atau berlian/batu mulia berdasarkan kantor pusat. Selama ini perhitungan jumlah nilai pinjaman dipersentasekan dari nilai taksiran sesuai ketentuan dari pihak Pegadaian syariah secara melingkar. Dapat dilihat dari pemaparan diatas bahwa adanya *ijarah* pada produk *rahn* adalah jasa pemeliharaan dan penyimpanan barang yang di gadaikan. Sedangkan adanya akad *qardh* pada produk *Rahn*, sebagai fungsi untuk pemberian pinjaman/pembiayaan, dan akad *Rahn* sendiri berfungsi sebagai penahanan jaminan barang (emas).

3. Penerapan Akad *Murabahah* dan Akad *Rahn* pada Produk Emas Antam di Pegadaian Syariah cabang Solo Baru menurut Fatwa DSN-MUI

Tabel 1. Fatwa DSN-MUI No.111 tentang Akad Jual-Beli *Murabahah*.

No	Ketentuan Objek <i>Murabahah</i>	Kesesuaian Syariah	
		Ya	Tidak
1	Transaksi baik penjualan atau pembelian dengan sistem <i>Murabahah</i> pada barang yang sudah dimiliki penjual pada saat barang ditawarkan kepada calon pembeli.	√	-
2	Akad dalam praktik penjualan atau pembelian dengan sistem <i>Murabahah</i> dilakukan atas dasar pesanan dari calon pembeli	√	-
3	Jual beli yang pembayarannya tidak diberikan secara tunai atau dengan kata lain dengan sistem angsuran.	√	-
4	Akad dalam praktik penjualan atau pembelian dengan sistem <i>Murabahah</i> , wajib dilakukan dengan tegas, memiliki kejelasan, serta antara penjual dan pembeli saling sama-sama memahaminya.	√	-
5	Proses perjanjian <i>Murabahah</i> secara tertulis dalam akta perjanjian harus terdapat informasi mengenai harga perolehan, keuntungan dan harga jual	√	-
6	Barang harus jelas/wujud/pasti dan dapat diserahkan-terimakan saat akad penjualan dan pembelian <i>Murabahah</i> berlangsung diantara pihak-pihak yang terlibat	√	-
7	Pembeli atau nasabah wajib mengetahui Ra's mal al- <i>Murabahah</i> .	√	-
8	Harga dalam akad <i>Murabahah</i> harus ditulis dengan kepastian yang dapat dipertanggungjawabkan	√	-

Point pertama mengenai Transaksi baik penjualan atau pembelian dengan sistem *Murabahah* yang dilakukan atas barang dengan status kepemilikan berada ditangan penjual pada waktu barang tersebut ditawarkan untuk calon pembeli, narasi tersebut secara sederhana dipahami sebagai keberadaan emas selaku barang yang hendak dijual ditangan penjual. Pada penerapannya pihak pegadaian syariah memang sudah memiliki objek yang akan dijadikan akad dan ini sesuai dengan ketentuan syariah. Poin kedua, akad baik penjualan atau pembelian dengan sistem *Murabahah* terjadi karena calon pembeli sebelumnya telah memesan barang tersebut. secara sederhana dipahami dengan akad *Murabahah* yang dipraktikan di pegadaian syariah solo baru dapat berlangsung bilamana sebelumnya telah ada

pesanan masuk atau dari pihak selaku calon pembeli emas. Poin ketiga, Jual beli yang pembayarannya tidak diberikan secara tunai atau dengan kata lain dengan sistem angsuran. Poin keempat, akad harus dinyatakan secara dengan jelas dan dengan tegas. Pegadaian syariah Solo Baru membacakan dengan lugas dan ecara jelas atas kontrak akad *Murabahah* pada waktu akan dilaksanakan, selain itu di waktu tersebut pegadaian memberi waktu untuk nasabah bilamana hendak mengajukan pertanyaan nasabah belum faham atas praktik yang dilakukan. Poin kelima, praktik dari perjanjian *Murabahah* berjalan di atas akta perjanjian dan bersifat tertulis, yakni wajib mencantumkan harga perolehan penjual. Poin keenam, “Keberadan barang dapat dilihat dengan jelas, memiliki wujud, serta

barang tersebut saat akad *Murabahah* dilakukan bisa secara langsung diserahkan terimakan”. Pegadaian Syariah memunculkan objek akad (Emas) pada saat terjadinya akad, hal ini dinyatakan telah sejalan atas syariat yang berlaku. Poin ketujuh, Ra’s mal al-*Murabahah* wajib

diketahui pihak-pihak yang terlibat atau terikat dalam urusan jual beli. Di sini pihak yang berasal dari pegadaian menginformasikan kepada calon pembeli terkait harga pokok Emas dalam akad *Murabahah* yang hendak dilakukan.

Dari penjelasan diatas sudah terlihat jelas bahwa penerapan akad jual-beli *murabahah* di pegadaian syariah solo baru sudah sesuai dengan Fatwa No.111/DSN-MUI/IX/2017.

Tabel 2. Fatwa No.77/DSN-MUI/V/2010 Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai

No	Ketentuan Objek <i>Murabahah</i>	Kesesuaian Syariah	
		Ya	Tidak
1	Praktik transaksi jual beli Emas dengan metode pembayaran tidak secara tidak <i>cahs</i> atau tunai di perbolehkan, sejauh Emas statusnya bukan sebagai alat tukar yang resmi seperti uang dalam kahidupan sehari-hari.	√	-
2	Tidak diperbolehkannya ada perubahan harga jual saat perjanjian masih berjalan, walau perpanjangan waktu diadakan pasca tempo yang disepakati telah selesai.	√	-
3	Transaksi jual beli emas yang menerapkan metode pembayaran tidak secara tunai secara sah diperbolehkan bilamana hendak dijaminan	√	-
4	Keberadaan emas tidak dibenarkan untuk dijual bilamana status emas tersebut sebagai barang jaminan atau sedang dipakai sebagai objek akad lain yang berakibat terjadinya perpindahan status kepemilikannya.	√	-

Dari tabel di atas dapat diperjelas yakni, Point pertama terkait masalah tidak dijadikannya emas sebagai alat tukar dinyatakan telah sejalan dengan syariat, hal tersebut sejalan dengan fakta dalam pegadaian syariah solo baru yakni emas yang hanya dipakai sebagai objek dalam transaksi jual beli. Point kedua, tidak diperbolehkannya ada perubahan harga jual saat perjanjian masih berjalan, walau perpanjangan waktu diadakan pasca tempo yang disepakati telah selesai, permasalahan tersebut dinyatakan sesuai atas akad *Murabahah* yang dipraktikan di pegadaian syariah solo baru. Point ketiga, Transaksi jual beli emas yang menerapkan metode

pembayaran tidak secara tunai secara sah diperbolehkan bilamana hendak dijaminan, pegadaian syariah solo baru praktik tersebut juga berlakukan, sebab emas yang diperjual belikan tidak diperbolehkan untuk dibawa pulang bilamana angsuran pembeli belum lengkap/lunas atau setelah akad yang dilangsungkan dinyatakan selesai. Point keempat, keberadaan emas tidak dibenarkan untuk dijual bilamana status emas tersebut sebagai barang jaminan atau sedang dipakai sebagai objek akad lain yang berakibat terjadinya perpindahan status pada kepemilikannya. Poin-poin yang telah dijelaskan sebelumnya yakni terkait jual beli emas yang dilakukan dengan model transaksi

tidak secara tunai pada pegadaian syariah solo baru sebagai produk mulia dinyatakan

telah sesuai berdasarkan Fatwa No.77/DSN-MUI/V/2010 dari MUI.

Tabel 3. Analisis Akad *Rahn* Pada Pegadaian Syariah Cabang Solo Baru menurut Fatwa DSN MUI No.25/DSN-MUI/III/2002 dan Fatwa DSN MUI No.26/DSN-MUI/III/2002.

No	Ketentuan	Kesesuaian Syariah	
		Ya	Tidak
1	Kepemilikan hak penahanan oleh <i>Murtahin</i> atas <i>Marhun</i> hingga hutang keseluruhan yang dimiliki <i>Rahin</i> dinyatakan telah terbayar.	√	-
2	Status dan manfaat <i>Marhun</i> tetap dimiliki oleh <i>Rahin</i>	√	-
3	Total biaya atas pemeliharaan dan penyimpanan <i>Marhun</i> penentuannya tidak boleh didasarkan pada jumlah pinjaman yang diminta.	√	-
4	<i>Murtahin</i> wajib memberikan peringatan kepada <i>Rahin</i> agar memberikan pelunasan atas hutang yang dimilikinya sebetum batas tempo berakhir.	√	-
5	Bilamana diketahui tidak adanya kemampuan <i>Rahin</i> dalam memberikan pelunasan atas hutang yang dimilikinya maka <i>Marhun</i> akan dijual dengan paksa dengan cara dilelang dan tetap mengikuti syariah yang berlaku.	√	-
6	Perolehan atas penjualan <i>Marhun</i> akan dipakai sebagai sarana pelunasan hutang, sebagai biaya pemeliharaan, serta biaya penyimpanan yang statusnya belum dibayarkan, serta sebagai biaya penjualannya	√	-
7	Hasil dari proses penjualan yang dinyatakan lebih maka akan menjadi hak <i>Rahin</i> .	√	-

Berdasarkan tabel di atas maka secara jelas dapat di jelaskan seperti berikut: Poin pertama, Kepemilikan hak penahanan oleh *Murtahin* atas *Marhun* hingga hutang keseluruhan yang dimiliki *Rahin* dinyatakan telah terbayar. Fakta lapangan menyatakan bahwa dalam pegadaian syariah solo baru diberlakukan penahanan emas bilamana diketahui angsuran yang ditanggung nasabah belum terselesaikan atau lunas, penahanan tersebut dilakukan selama nasabah belum melunasi hutangnya, namun diketahui telah lunas maka hak penahanan dicabut. Point kedua, Status dan manfaat *Marhun* tetap dimiliki oleh *Rahin*. pegadaian syariah solo baru bertugas sebagai pihak yang melakukan penyimpanan emas nasabah hingga kewajiban nasabah telah selesai. Point

ketiga, Total biaya atas pemeliharaan dan penyimpanan *Marhun* penentuannya tidak boleh didasarkan pada jumlah pinjaman yang diminta. Hal tersebut berarti bahwa penetapan biaya pemeliharaan dilakukan oleh pegadaian syariah solo baru dengan menggunakan dasar objek bendanya tidak menggunakan jumlah pinjaman sebagai dasarnya. Poin keempat, *Murtahin* wajib memberikan peringatan kepada *Rahin* agar memberikan pelunasan atas hutang yang dimilikinya sebetum batas tempo berakhir. Teknis yang dilakukan oleh pegadaian syariah solo baru dalam memberikan informasi untuk nasabahnya yakni dengan menggunakan telepon dan dapat juga dengan menggunakan surat peringatan.. Poin kelima, Bilamana diketahui tidak adanya

kemampuan *Rahin* dalam memberikan pelunasan atas hutang yang dimilikinya maka *Marhun* akan dijual dengan paksa dengan cara dilelang dan tetap mengikuti syariah yang berlaku. Point keenam, perolehan atas penjualan *Marhun* akan dipakai sebagai sarana pelunasan hutang, sebagai biaya pemeliharaan, serta biaya penyimpanan yang statusnya belum dibayarkan, serta sebagai biaya penjualannya. Perolehan atas tindakan lelang emas milik nasabah oleh pihak Pegadaian syariah solo baru dialokasikan sebagai alternatif dalam pelunasan hutang yang dimiliki nasabah. Point ketujuh, hasil dari proses penjualan yang dinyatakan lebih maka akan menjadi hak *Rahin*. Fakta yang ada di pegadaian syariah solo baru yakni bilamana perolehan atas penjualan barang dinyatakan mendatangkan kelebihan uang, maka uang tersebut menjadi hak *Rahin*, disini pihak pegadaian akan memberikan kepadanya. Namun nilaman diketahui fakta yang ada adalah berlainan yakni perolehan penjualannya tidak mampu menutup hutang *Rahin*, maka dalam hal ini *Rahin* harus melakukan pelunasan atas kekurangan yang dihadapainya. Bilamana hal yang tidak terduga seperti perselisihan terjadi dalam hubungan ini maka alternatif yang diambil oleh pegadaian yakni jalan permusyawaratan yang bersifat terbuka antara kedua belah pihak, tetapi jika dengan musyawarah tidak mendapatkan titik temu maka pihak pegadaian akan menempuh jalur hukum dalam penyelesaiannya namun jika diketahui masalah yang terjadi mencakup hal yang lebih luas, dalam pengadilan agama terdapat Badan Arbitrase sebagai solusi atas penanganan perkara yang terjadi.. Berdasarkan analisis DSN-MUI dengan tema realisasi ketentuan Gadai dan Gadai emas pada pegadaian syariah solo baru diketahui telah sejalan dengan aturan yang ditetapkan dalam syariat yang ada.

D. KESIMPULAN

Kimpulan yang tepat dalam temuan ini yakni: Pertama, Konsep akad *Murabahah* yang diterapkan di Penjualan produk emas antam Pada Pegadaian Syariah Cabang Solo Baru untuk saat ini baru terdapat *Murabahah lil Amiir bis Syira'*, secara sederhana konsep tersebut dipahami sebagai konsep pembiayaan yang secara dominan digunakan dalam praktik keuangan LKS dari pada jenis lainnya. Selanjutnya diketahui dua jenis perjanjian yang berbentuk perjanjian *Murabahah*, detailnya yakni seperti berikut ini: pertama, Perjanjian *Murabahah* bersamaan dengan perjanjian *Rahn* atau dengan kata lain proses pembelian emas yang tidak dilakukan secara tunai atau dengan sistem cicilan. Kedua, Perjanjian *Murabahah* bersamaan dengan perjanjian *wakalah*, jelasnya yakni proses pembelian emas yang secara teknis tidak dilakukan secara langsung

Kedua, Konsep akad *Rahn* yang ada di akad *Qardh* dengan emas antam sebagai jaminan yang ditetapkan dalam Pegadaian Syariah Cabang Solo Baru dalam operasionalnya menerapkan tiga jenis akad: (1) Akad *Qardh*, merupakan akad yang diberlakukan saat pegadaian memberikan pinjaman, (2) Akad *Rahn* merupakan akad yang diterapkan dalam penahanan jaminan emas, (3) Akad *Ijarah* sebagai jasa pemeliharaan dari barang nasabah yang digadaikannya.

Ketiga, Penerapan akad *Murabahah* dan akad *Rahn* sudah sesuai dengan Fatwa DSN MUI, baik Fatwa No.04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Murabahah*, Fatwa No.77/DSN-MUI/V/2010 tentang jual beli emas secara tidak tunai Fatwa No.111/DSN-MUI/IX/2017 tentang jual beli murabahah, Fatwa No.17/DSN-MUI/IX/2000 tentang Sanksi atas nasabah mampu yang menunda nunda pembayaran dan Fatwa No.25/DSN-MUI/III/2002 mengenai *Rahn*.

Adapun saran yang dapat penulis sampaikan, agar lembaga untuk lebih

memudahkan dalam pemberian izin penelitian. Karena ini akan sangat membantu dan memberi efisiensi waktu bagi mahasiswa yang ingin melakukan penelitian. perlu adanya kajian mengenai hukum sistem bunga pada pegadaian pegadaian syariah. Agar para nasabah paham jika di pegadaian syariah

Diharapkan akad *murabahah* selalu diterapkan pada setiap transaksi emas mulia di Pegadaian Syariah solo baru. Serta perlu diadakan sosialisasi dengan cara promosi langsung kemasyarakat atau melalui media

cetak seperti koran, brosur, atau pamflet untuk lebih memperkenalkan kepada masyarakat tentang keunggulan dan keuntungan dalam investasi produk emas Mulia

Untuk peneliti yang selanjutnya bisa lebih fokus pada faktor-faktor yang menyebabkan nasabah lebih memilih pembelian emas secara angsuran dari pada pembelian tunai dalam transaksi *murabahah* produk emas mulia antam.

REFERENSI

- [1] Adiwarmarman A, Karim. 2013. *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*. Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada.
- [2] Basyir, Ahmad Azhar. 2005. *Riba, Utang-Piutang, Dan Gadai*. Bandung: Al-Ma'arif.
- [3] Dewantara A, et all. 2020. Influence Analysis Of Mudharabah, Musharakah, And Murabahah Financing To Profitability Of Sharia Commercial Bankin Indonesia 2016-2019 With Non-Performing Financing Asintervening Variable. *Islamicconomic Journal* Vol 11 No 2
- [4] Habib Adjie Dkk. *Akta Perbankan Syariah*. Semarang. Pt Pustaka Rizki Putra, Cet Ke 1
- [5] Margono. 2012. *Metode Penelitian Pendidikan*. Jakarta: Rineka Cipta.
- [6] Moleong, Lexy J. 2017. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- [7] Muthoifin. 2017. "Berekonomi Dan Investasi Dalam Bingkai Syariah (Studi Terhadap Esai 'Emasku Pencerah Mimpiku ')." *The 5th Urecol Proceeding* 1(1): 1179–85.
- [8] Muthoifin. 2021. The Performance of Sharia Financing Amid the COVID-19 Pandemic in Indonesia, dalam *Universal Journal of Accounting and Finance*, 9(4), 757 - 763. DOI: 10.13189/ujaf.2021.090421.
- [9] Nurjadidah AS. 2020. Implementasi Akad Murabahah Dan Rahn Pada Produk Cicil Emas Di Bank Syari'ah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Subang *Jurnal Ekonomi Islam Dan Bisnis Perbankan Vol 04 No 2*
- [10] Pamonaran, Manahaar. 2019. Implementasi Gadai Syariah (Rahn) Untuk Menunjang Perekonomian Masyarakat Di Indonesia, dalam *Jurnal Hukum Bisnis Dan Investasi*, Vol. 10, No. 2:105.
- [11] Putri SB. 2019. Analisis Implementasi Akad Murahabah Dan Rahn Pada Produk Mulia Di Pegadaian Syariah Way Halim Bandar Lampung. *Repositori IAIN Raden Intan Lampung*
- [12] Rahman, Abd Et All. 2020. Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Penerapan Akad Murabahah Pada Pembiayaan Pendidikan. *Jurnal Justitia Ekonomika*
- [13] Sabiq, Sayyid. 2009. *Fiqhus Sunnah*. Surabaya: Pusaka Progressif.

- [14] Sudarsono, Heri. 2003. *Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah*. Yogyakarta: Ekonisia kampus Fakultas Ekonomi UII Yogyakarta.
- [15] Undang Undang Republik Indonesia No 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah